



PUTUSAN

Nomor: 0020/Pdt.G/ 2012/PA.Rtg

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “Cerai Talak” yang diajukan oleh :-----

MUHAMMAD HASAN bin HASAN, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal di Lingkungan Jeneluma RT. 023 RW. 006, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;-----

LAWAN

SURYANI binti EBO, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

Tempat tinggal di Nanga, Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten

Manggarai, selanjutnya disebut sebagai

TERMOHON;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah memeriksa permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan tersebut ;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi dalam persidangan:-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2012 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng dengan register Nomor 0020/Pdt.G/2012/PA. Rtg tanggal 03 Desember 2012 mengajukan hal-hal sebagai berikut:-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2012, Pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor :

34/09/V/2012 tanggal 27 Mei 2012, seri

BH;-----

2. Bahwa status Pemohon saat menikah adalah jejaka dan status Termohon adalah perawan;-----

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Pemohon selama 2 bulan sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon dikarenakan sempat terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;-----

4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;-----

5. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2012 tepatnya di awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;-----

1. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena setelah menikah Termohon mengatakan tidak mencintai Pemohon dan ingin berpisah;-----



2. Setiap bertengkar Termohon selalu lari ke rumah orang tua Termohon kemudian di antar lagi oleh saudara Termohon;-----

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut kurang lebih pada awal bulan Agustus tahun 2012 Termohon pergi meninggalkan rumah dikarenakan adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, disebabkan termohon selalu ingin berpisah dari Pemohon, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;-----

7. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, pernah dilakukan upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun pihak lain namun tidak berhasil;-----

--

8. Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon berpendapat jika rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;-----

9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang amarnya berbunyi:-----

Primer :

1. Mengabulkan permohonan

Pemohon :-----

2.

Memberi izin kepada Pemohon (MOHAMMAD HASAN bin HASAN) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (SURYANI binti EBO) di depan sidang

Pengadilan Agama Ruteng :-----

3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku :-----

Subsider :

- Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya :-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang dan menghadap sendiri di persidangan, sehingga Majelis Hakim mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2008 yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2012 dan tanggal 18 Desember 2012 oleh Hakim mediator atas nama ARIS HABIBUDDIN SYAH, S. HI, dan berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil /gagal;-----

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan selalu berusaha mendamaikan pihak yang berperkara agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil:-----

Bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang pada pokoknya permohonan tersebut tetap dipertahankan

oleh

Pemohon;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan di dalam persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Termohon membenarkan permohonan Pemohon mengenai Termohon mengatakan tidak mencintai dan ingin berpisah dengan Pemohon namun Termohon sering meminta maaf atas perkataannya akan tetapi Pemohon tidak mau memaafkan

Termohon;-----

- Bahwa Termohon tidak ingin bercerai dengan Pemohon;

- Bahwa yang menyebabkan Termohon selalu lari dari rumah orang tua Pemohon karena selama Termohon tinggal bersama Pemohon, Pemohon selalu diam dan tidak pernah menegur Termohon sehingga Termohon merasa asing tinggal bersama Pemohon dan malu kepada orang tua

Pemohon:-----

- Bahwa Pemohon juga pernah mengusir Termohon sehingga Termohon pergi dari rumah orang tua

Pemohon;-----

- Bahwa sewaktu Termohon tinggal bersama orang tua Termohon, Pemohon tidak pernah datang untuk menjemput Termohon hingga akhirnya Termohon diantar oleh saudara dan orang tua

Termohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah Pemohon jarang memberikan nafkah lahir kepada Termohon karena Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap;-----

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan pada intinya:-----

- Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon karena Pemohon terlalu sakit hati dengan seringnya Termohon mengatakan tidak mencintai dan ingin berpisah dengan Pemohon sehingga tidak memaafkan Termohon;-----
- Pemohon tidak pernah mengusir Termohon dari rumah dan Pemohon hanya mengatakan akan mengabulkan permintaan Termohon untuk menjatuhkan talak dan berpisah kepada Termohon karena Termohon selalu meminta untuk diceraikan;-----
- Pemohon pernah menjemput Termohon di rumah orang tua Termohon namun pada saat itu Pemohon diusir oleh Termohon, sejak saat itu Pemohon tidak pernah datang lagi untuk menjemput Termohon;-----

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti jawaban semula dan benar Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga jarang memberikan nafkah lahir berupa uang kepada Termohon:--

Bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah dileges/bermaterai dengan menunjukkan surat-surat aslinya, yaitu : -----

1.

Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD HASAN, NIK : 53.10.11.280283.0701 tanggal 12 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, KB dan Capil Kabupaten Manggarai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dilegalisir oleh panitera Pengadilan Agama Ruteng bukti P1;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 34/09/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dilegalisir oleh panitera Pengadilan Agama Ruteng bukti

P2;-----

Bahwa disamping bukti surat tersebut telah didengar pula keterangan 2 (dua) orang saksi yang merupakan keluarga atau orang yang terdekat dengan kedua belah pihak yaitu :-

1.

ISMAIL bin AHMAD, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Tempat Tinggal di Lingkungan Jeneluma RT. 023 RW. 006, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai mengaku sebagai tetangga Pemohon, menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Mei 2012 dan saksi hadir pada saat acara berlangsung ;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 2 hari, setelah itu tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai kemudian Termohon lari dari rumah ke rumah orang tuanya ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan sudah tidak rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon tinggal serumah hanya beberapa hari setelah itu Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang;----
- Bahwa saksi kurang tahu persis apa penyebabnya Pemohon dan Termohon sering bertengkar namun yang saksi pernah mendengar dari tetangga dan juga Pemohon kalau penyebabnya karena Termohon tidak mencintai Pemohon dan ingin berpisah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kira-kira pada bulan Agustus 2012 saksi pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar karena pada saat itu saksi sedang berada di belakang rumah Pemohon dan Termohon dan penyebab pertengkar tersebut karena Termohon sering mengatakan tidak mencintai dan ingin bercerai dengan Pemohon;-----
- Bahwa setiap bertengkar Termohon selalu pergi dari rumah, kepergian Termohon tersebut tanpa izin Pemohon setelah itu di jemput oleh Pemohon kadang diantar saudara dan orang tua Termohon;-----
- Bahwa pertengahan bulan Agustus 2012 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon tinggal di Nanga bersama orang tuanya ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama Pemohon dan Termohon berumah tangga Pemohon pernah memberikan nafkah atau tidak;-----
- Bahwa usaha damai telah diusahakan oleh masing-masing keluarga namun tidak berhasil;-----
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai pekerjaan dan biaya hidup masih ditanggung orang tua dan saudara kandung Pemohon;-----

Bahwa dari keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya namun Termohon mengatakan kalau saksi tidak tahu apa-apa mengenai pertengkar, karena setiap bertengkar Pemohon dan Termohon selalu di dalam rumah;-----

2. **SULASTRI binti HASAN ABDUL HAMID**, umur 19 tahun, agama Islam,

pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kampung Ngaji, Kelurahan Reo, Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai, mengaku sebagai keponakan Pemohon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012 dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 2 hari setelah itu tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai Termohon pergi dari rumah namun sampai sekarang pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;-----
- Bahwa dari awal menikah Pemohon dan Termohon sering bertengkar penyebabnya Termohon pernah cerita ke saksi kalau pada malam pertama Termohon mengatakan tidak mencintai Pemohon, sepulang dari Ende Termohon cerita lagi ke saksi kalau Termohon meminta Pemohon agar menjatuhkan talak tiga ke Termohon;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Termohon tidak mencintai Pemohon dan saksi mengatakan kepada Termohon untuk apa menikah kalau tidak mencintai Pemohon dan Termohon hanya diam saja;-----
- Bahwa tidak lama setelah Pemohon dan Termohon menikah saksi sering mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi ikut tinggal di rumah orang tua Pemohon sebelum Pemohon dan Termohon menikah waktu itu saksi sedang nonton Televisi dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dalam kamarnya setelah itu Termohon keluar dan pergi dari rumah karena setiap bertengkar Termohon selalu pergi ke rumah orang tuanya;-----
- Bahwa Termohon pernah lari jam 12 malam dan membawa semua bajunya, akhirnya keluarga Pemohon pergi mencari Termohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering tidak saling tegur, mereka sendiri-sendiri padahal tinggal dalam satu rumah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak mempunyai pekerjaan

tetap;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Agustus 2012, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;-----

Bahwa atas keterangan dari saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon pada pokoknya membenarkannya terutama mengenai terjadinya perselisihan dan percekocokan ;-

Bahwa meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim Termohon tidak menghadirkan saksi-saksi yang dapat menguatkan dalil-dalil bantahannya;-----

Bahwa pada tahapan penyampaian kesimpulan Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya untuk bercerai dan tidak mengajukan hal lain lagi serta selanjutnya mohon putusan, demikian juga Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon namun Termohon mengajukan Foto copi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/07/I/2013/NTT/RES M RAI tanggal 15 Januari 2013 yang dikeluarkan a. n, Kepala Kepolisian Resor manggarai tentang Penelantaran Rumah Tangga yang dilakukan Pemohon selama berumah tangga dengan Termohon bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dilegalisir oleh panitera Pengadilan Agama Ruteng bukti T. 1;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini selanjutnya dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;-----

TENTANG HUKUMNYA

Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua belah pihak beperkara telah menempuh upaya mediasi sebanyak dua kali dengan mediator ARIS HABIBUDDIN SYAH, S. HI, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat 1 PERMA Nomor 1 tahun 2008 akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon setiap persidangan namun tidak berhasil, dan Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon. Dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal mana tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama dan. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama Jo. Peraturan Pemerintah. Nomor : 9 tahun 1975 Pasal 31 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan keterangan dua orang saksi yang satu sama lain bersesuaian terbukti bahwa Pemohon bernama MUHAMMAD HASAN bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal mana tidak ikut diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Ruteng ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Akta Nikah) harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan cerai Talak Pemohon telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut; (vide Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974) jo. Pasal 7 ayat (1) KHI;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diizinkan untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang disebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon selalu mengatakan tidak mencintai Pemohon dan meminta bercerai dengan Pemohon dan setiap bertengkar Termohon selalu lari dari rumah menuju rumah orang tuanya hingga akhirnya pada bulan Agustus 2012 Pemohon dan Termohon telah berisah tempat tinggal sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil Pemohon, namun alasan Pemohon tidak mencintai Pemohon karena selama Pemohon dan Termohon tinggal satu rumah dengan Pemohon, Pemohon tidak pernah menegur Termohon bahkan Termohon berulang kali meminta maaf kepada Pemohon dan berjanji tidak akan mengulangi perkataan dan perbuatannya namun Pemohon tidak mau memaafkannya;-----

Menimbang bahwa telah terjadi replik dan duplik sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa bukti T.1 yang diajukan oleh Termohon tidak bisa dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena Termohon mengajukan bukti surat tersebut pada waktu persidangan telah sampai pada tahapan kesimpulan;-----

Menimbang bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Pemohon serta sifat sengketa yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak (vide : Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal mana tidak ikut diubah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama;-----

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga Majelis Hakim tidak bisa menetapkan nafkah yang layak untuk diberikan kepada Termohon, demikian juga Termohon dalam setiap persidangan tidak pernah mempermasalahkan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menyinggung

masalah

nafkah;-----

Menimbang bahwa saksi 1 Pemohon Nama **ISMAIL bin AHMAD** adalah tetangga dekat Pemohon dan saksi II Pemohon Nama **SULASTRI binti HASAN ABDUL HAMID** adalah keponakan Pemohon, dengan demikian secara formal kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan tersebut di atas:-----

Menimbang bahwa saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan percekocokan disebabkan Termohon selalu mengatakan tidak mencintai Pemohon, dan Termohon selalu meminta untuk bercerai dengan Pemohon, akhirnya Pemohon menjatuhkan talaknya kepada Termohon sewaktu Pemohon dan Termohon berada di Ende, Termohon sering lari dari rumah bersama menuju rumah orang tuanya;-----

Menimbang bahwa berdasarkan dali-dalil yang sudah tetap, serta berdasarkan keterangan dari para saksi di bawah sumpah yang satu sama lain saling melengkapi, Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya;-----

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam pada tanggal 27 Mei 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Reok;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama dua hari kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon sampai sekarang;-----

- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;-----



- Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, selalu bertengkar yang disebabkan Termohon selalu mengatakan tidak mencintai Pemohon, Termohon selalu meminta untuk bercerai dengan Pemohon dan Termohon sering lari dari rumah bersama menuju rumah orang tuanya, hingga akhirnya Pemohon sakit hati dan mengabulkan permintaan dengan mentalak Termohon untuk bercerai saat di Ende;-----

- Bahwa ketika Termohon lari dari rumah Pemohon pernah menjemputnya satu kali tetapi diusir oleh Termohon sejak itu Pemohon tidak pernah menjemput Termohon lagi dan akhirnya diantar oleh saudara dan orang tua Termohon;-----

- Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2012 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang meninggalkan rumah adalah Termohon, sekarang Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;-----

- Bahwa masing-masing keluarga telah menasehati Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon ;-----

- Bahwa akhirnya Termohon ikhlas untuk diceraikan Pemohon, meskipun di awal persidangan Termohon tidak ingin bercerai dengan Pemohon dan ingin mempertahankan rumah tangganya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana di maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 dan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, terlepas dari keinginan Termohon untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Pemohon, akan tetapi berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;--

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya alasan untuk bercerai dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami-istri namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim patut memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ruteng pada waktu yang akan ditentukan kemudian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1 dan 3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Pasal mana tidak ikut diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2003 tentang perubahan pertama dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama Jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon (vide: Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) Pasal mana tidak diubah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1.

Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----

2.

Memberi izin kepada Pemohon (**MUHAMMAD HASAN bin HASAN**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**SURYANI Binti EBO**) di depan sidang Pengadilan Agama Ruteng ;-----

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2013 M., bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Awal 1434 H., oleh kami ANDRI YANTI, S.HI. sebagai Ketua Majelis, RAJIMAN, S.HI. dan ARIS HABIBUDDIN SYAH, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu AKHMAD SUADI, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon ;-----

KETUA MAJELIS,

Ttd

ANDRI YANTI, S. HI

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

RAJIMAN, S. HI.

Ttd

ARIS HABIBUDDIN SYAH, S. HI.

PANITERA PENGANTI,

Ttd

AKHMAD SUADI, SH

Perician biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon dan Termohon	Rp. 300.000,-
4. Biaya Leges	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
<u>J u m l a h</u>	<u>Rp. 391.000,-</u>

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)